



**LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING**

NOMOR 01 TAHUN 2023

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJMKAL) KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2023-2028**

**DI SUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN RPJMKal**

**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2023 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA MURTIGADING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan RPJMKal Tahun 2023-2028 perlu dibuat peraturan kalurahan yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan;
- b. bahwa untuk menetapkan RPJMKal sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan peraturan kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Murtigading tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Murtigading Tahun 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
dan
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2023-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Murtigading dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Murtigading.
- (2) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (3) Peraturan Kalurahan adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan Bamuskal.
- (4) Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Kalurahan dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6) Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, pembangunan Kalurahan, rencana kerja

dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kalurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMKal

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJMKal dapat diajukan oleh pemerintah Kalurahan;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJMKal, pemerintahan Kalurahan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMK;
- (3) Rancangan RPJMKal yang berasal dari pemerintah Kalurahan disampaikan oleh Lurah kepada pemangku kepentingan yaitu LPMK, PKK Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
- (4) Setelah menerima rancangan RPJMKal, pemerintah Kalurahan melaksanakan Musrenbang Kalurahan untuk mendengarkan penjelasan Lurah tentang perencanaan pembangunan Kalurahan;
- (5) Jika rancangan RPJMKal berasal dari pemerintah Kalurahan, maka pemerintahan Kalurahan mengundang LPMK, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Kalurahan membahas RPJMKal
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintah Kalurahan menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Bamuskal dan pemerintah Kalurahan serta LPM/LKMK dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan Bamuskal atas rancangan RPJMKal menjadi RPJMKal yang dituangkan dalam Peraturan Kalurahan; dan

- (7) Setelah mendapat persetujuan pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Lurah menetapkan RPJMKal, serta memerintahkan sekretaris Kalurahan atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Kalurahan.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMKal

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMK atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Kalurahan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJMKal ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Murtigading.

Pada tanggal : 02 Februari 2023

LURAH MURTIGADING,

ttd

BAMBANG TRIJANTO

Diundangkan di : Murtigading

Pada tanggal : 02 Februari 2023

CARIK MURTIGADING

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik Murtigading
Kepala Urusan Pangripta.



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2023 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (02/MURTIGADING/2023)



PEMERINTAH
KALURAHAN
MURTIGADING



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJMKAL)
TAHUN 2023-2028

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMKal Tahun 2023-2028.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahunan yang disusun berdasarkan proses akomodasi atas aspirasi yang berkembang dari berbagai elemen masyarakat dengan metode-metode standar penyusunan sebuah perencanaan RPJMKal. Dokumen RPJMKal ini berisi visi misi Lurah Murtigading sebagai cerminan harapan yang ingin dicapai bersama seluruh unsur masyarakat kalurahan melalui strategi, arah kebijakan, dan kegiatan-kegiatan dalam 6 (enam) tahun kedepan. Selain itu RPJMKal ini juga sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh komponen yang ada di Kalurahan.

Dokumen RPJMKal Murtigading ditargetkan memenuhi kurun waktu 2023-2028, yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan sebagai rujukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Tentunya penyusunan RKPD dimaksud tetap memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika masyarakat sepanjang batas - batas yang diamanatkan peraturan perundangan, sehingga dengan demikian akan terbangunlah pelaksanaan pembangunan yang memenuhi tingkat partisipasi optimal dan akuntabilitas yang memadai.

RPJMKal Murtigading Tahun 2023-2028 merupakan pedoman bagi seluruh warga Kalurahan Murtigading, terlebih lagi bagi Pamong Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah maupun pemberdayaan. Kami berharap bahwa RPJMKal Murtigading dapat terlaksana secara konsisten, terintegrasi dan transparan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dengan kata lain RPJMKal ini merupakan sarana perwujudan visi Kalurahan Murtigading.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan RPJMKal. Kami menyadari bahwa RPJMKal ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan, kritik, dan saran kami harapkan demi perbaikan ke depannya dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Murtigading, 02 Februari 2023

Lurah Murtigading

ttd

Drs. BAMBANG TRIJANTO, M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 1 |
| C. Landasan Hukum Penyusunan RPJMKal | 2 |
| D. Proses Penyusunan RPJMKal | 4 |
| E. Hubungan RPJMKal dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 5 |
| F. Sistematika Penyusunan RPJMKal | 5 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN | |
| A. Gambaran Umum Kalurahan | 7 |
| B. Potensi dan Kondisi Ekonomi | 10 |
| BAB III VISI DAN MISI | |
| A. Visi | 19 |
| B. Misi | 19 |
| BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN | |
| A. Analisis Lingkungan Strategis | 21 |
| B. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan | 22 |
| C. Langkah-Langkah Strategis | 23 |
| D. Analisis Skala Prioritas | 23 |
| E. Tujuan Pembangunan Kalurahan | 24 |
| F. Sasaran Pembangunan Kalurahan | 25 |
| G. Strategi | 26 |
| BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN | |
| A. Keuangan Kalurahan | 27 |
| B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan | 28 |
| BAB VI KEBIJAKAN UMUM KALURAHAN | |
| A. Kebijakan Sektoral | 33 |
| B. Kebijakan Spasial | 33 |

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| BAB VII KERANGKA PEMIKIRAN RPJMKAL MURTIGADING | |
| A. Rencana Pembangunan | 36 |
| B. Prioritas Program Pembangunan | 38 |
| C. Lembaga Pelaksana Program Pembangunan Kalurahan | 40 |
| D. Hasil Yang Diharapkan RPJMKal | 41 |
| BAB III PENUTUP | 42 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Hasil Kajian Sketsa Kalurahan Pengelompokan Masalah
2. Rancangan RPJMKal Murtigading Tahun 2023-2028

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) merupakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pentahapan pembangunan Kalurahan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kalurahan Murtigading dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional.

Muatan yang tertera dalam RPJMKal adalah mencakup kerangka ekonomi kalurahan, kerangka budaya kalurahan, strategi pembangunan kalurahan, kebijakan umum kalurahan, strategi pembiayaan dan lintas satuan kerja pamong kalurahan. Disamping sebagai pedoman dan arah kebijakan Kalurahan, RPJMKal juga sebagai tolak ukur penilaian kerja Lurah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa baktinya dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang akan diserahkan kepada Bupati melalui Panewu, serta laporan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMKal Tahun 2023-2028 dirumuskan dengan maksud menyediakan kerangka acuan formal bagi Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kalurahan, Lembaga Pemasarakatan Kalurahan, Swasta dalam perencanaan dan pembangunan Kalurahan yang juga merupakan rujukan penentuan alternatif program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam musyawarah pembangunan Kalurahan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka RPJMKal disusun dengan tujuan untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah Kalurahan dalam menentukan prioritas program kegiatan pembangunan tahunan.
2. Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan sebagai tolak ukur kegiatan dan bahan evaluasi pembangunan Kalurahan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kalurahan sekarang dalam hubungan dengan pembangunan regional sekaligus

memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam mewujudkan visi misi daerah.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kalurahan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh Aparatur Pemerintah Kalurahan untuk memahami, menilai dan melaksanakan program kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahun.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RPJMKAL

Dalam penyusunan RPJMKal ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Landasan idiil Pancasila.
- 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD 1945).
- 3) Landasan operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

D. PROSES PENYUSUNAN RPJMKAL

Penyusunan RPJMKal ini dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya.

Penyusunan RPJMKal dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :

1. pembentukan tim penyusun RPJMKal;
2. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
3. penyusunan rancangan RPJMKal;
4. penyelenggaraan MusrenbangKal untuk membahas rancangan RPJMKal;
5. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJMKal; dan
6. penyelenggaraan sosialisasi RPJMKal kepada masyarakat oleh Pemerintah Kalurahan melalui media dan forum pertemuan Kalurahan.

E. HUBUNGAN RPJMKAL DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen RPJMKal Murtigading disusun dengan mengacu, memperhatikan dan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM-Daerah, RPJM-Propinsi, RPJP-Kalurahan. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJP Kalurahan dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMKAL

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
- BAB III : VISI DAN MISI
- BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- BAB VI : KEBIJAKAN UMUM KALURAHAN
- BAB VII : KERANGKA PEMIKIRAN RPJMKAL MURTIGADING
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Kalurahan diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan harus sesuai dengan aturan yang ada (proses tahapan dari bawah).

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan, serta pembangunan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Dengan upaya ini diharapkan sikap *apatisme* atau penolakan masyarakat terhadap program pembangunan dapat dihindari.

Kunci keberhasilan suatu pembangunan yang memenuhi kriteria fungsi pengelolaan pembangunan dilakukan. Berawal dari pemikiran itulah maka perencanaan pembangunan partisipatif sangat strategis bila dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga selain bisa memahami situasi dan kondisi kehidupan di Kalurahan secara tepat masyarakat bisa mengenali, menganalisis dan menentukan permasalahan yang dihadapi. Pengaplikasian RPJMKal di dalam menyusun sebuah rancangan pembangunan dari musyawarah yang telah hidup berurat berakar dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan dapat lebih meningkatkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan yang ada di Kalurahan.

Lebih lanjut, bilamana proses perencanaan partisipatif itu dapat berlangsung, maka diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta masyarakat yang berarti pula memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.

Secara implisit penyusunan RPJMKal ini mempunyai maksud memberikan pemahaman terhadap situasi kehidupan di Kalurahan. Sedangkan secara eksplisit penyusunan RPJMKal mengandung maksud memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dengan memandang kemampuan daya guna (potensi) yang ada di Kalurahan.

A. GAMBARAN UMUM KALURAHAN


1. Kondisi Geografis

Kalurahan Murtigading secara geografis terletak di antara 07°44'04 dan 08°00'27' Lintang Selatan 110°12'3400" dan Bujur Timur -110°31'08'.

Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden memiliki wilayah seluas \pm 438.6810 Ha atau sekitar 30% dari luas Kapanewon Sanden dan sekitar 1,5 % dari luas Kabupaten Bantul dengan jarak terjauh utara selatan 4 Km, Timur-Barat 2 Km dan secara administratif terdiri dari 18 padukuhon dan 75 RT.

Wilayah Kalurahan Murtigading merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

| Batas Wilayah | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| Batas | Kalurahan | Kapanewon |
| Sebelah utara | : Caturharjo | : Pandak |
| Sebelah selatan | : Gadingharjo | : Sanden |
| Sebelah timur | : Srigading, Tirtomulyo | : Sanden, Kretek |
| Sebelah barat | : Gadingsari | : Sanden |



Gambar 1. Peta Kalurahan Murtigading

a. Data Umum

- Klasifikasi Kalurahan : Swadaya
- Kategori Kalurahan : Madya
- Ketinggian Tanah dari permukaan laut : 10 – 20 DPL
- Banyak curah hujan : 2.000 mm/thn
- Topografi : Dataran Rendah
- Suhu udara rata-rata : 28° C
- Jarak dari Pusat Kapanewon : 100 m
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 12 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 25 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : 520 Km

b. Pembagian Wilayah

Kalurahan Murtigading terdiri dari 18 Padukuhan, 75 RT dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

| No | Padukuhan | Jumlah RT | Luas (Ha) |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Ngentak | 4 | 30.2920 |
| 2 | Pucanganom I | 5 | 41.8205 |
| 3 | Trisigan I | 4 | 20.5765 |
| 4 | Trisigan II | 4 | 20.5330 |
| 5 | Dagan | 4 | 28.4250 |
| 6 | Sanggrahan | 4 | 17.4790 |
| 7 | Kurahan I | 4 | 20.5090 |
| 8 | Kurahan II | 5 | 15.9585 |
| 9 | Piring I | 4 | 18.6500 |
| 10 | Piring II | 4 | 18.3610 |
| 11 | Mayungan I | 4 | 20.8180 |
| 12 | Mayungan II | 4 | 49.7285 |
| 13 | Pucanganom II | 4 | 31.5120 |
| 14 | Pucanganom III | 4 | 16.9540 |
| 15 | Sanden | 4 | 28.9885 |
| 16 | Bongoskenti | 4 | 12.7860 |
| 17 | Peciro | 4 | 23.3160 |
| 18 | Kranggan | 5 | 21.9735 |
| | Jumlah | 75 | 438.6810 |

2. Gambaran Umum Demografis

- a. Luas wilayah : 438.6810 Ha
- b. Luas Tanah Kas Kalurahan : 576.144 Ha
- c. Kependudukan :
- Penduduk laki-laki : 4.180 jiwa
 - Penduduk perempuan : 4.245 jiwa
 - Jumlah Penduduk : 8.425 jiwa
- d. Kepala Keluarga : 3.003 KK
- e. Pamong Kalurahan

| No | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------------|----------------------|
| 1. | Drs. Sutrisno | Lurah |
| 2. | Rio Afrizon Vidiantoro | Carik |
| 3. | Budi Subawa | Ulu-Ulu |
| 4. | Wahid Hidayat, ST | Kamituwa |
| 5. | Nur Hildan Dwiputranta, S.P. | Jagabaya |
| 6. | Drs. Jaka Triyanto | Kaur Danarta |
| 7. | Drs. Edy Nugroho | Kaur Tata Laksana |
| 8. | Jumakir | Kaur Pangripta |
| 9. | Nur Irfan Farid Ma'ruf, S.IP | Dukuh Ngentak |
| 10. | Moh Tri Hardiansyah S., S.Pd | Dukuh Pucanganom I |
| 11. | Sutardi | Dukuh Trisigan I |
| 12. | Samiyana | Dukuh Trisigan II |
| 13. | Sudiharjo | Dukuh Dagan |
| 14. | Yuni Marwata | Dukuh Sanggrahan |
| 15. | Juli Nur Susanto | Dukuh Kurahan I |
| 16. | Haryanto | Dukuh Kurahan II |
| 17. | Yani Sunanto | Dukuh Piring I |
| 18. | Danan Sasomo, ST | Dukuh Piring II |
| 19. | Marjono | Dukuh Mayungan I |
| 20. | Sarmidi | Dukuh Mayungan II |
| 21. | Bahron Juniyanto, S.Pd | Dukuh Pucanganom II |
| 22. | Sugiyono | Dukuh Pucanganom III |
| 23. | Dhimas Haryolaksito | Dukuh Sanden |
| 24. | Suhardi | Dukuh Bongoskenti |
| 25. | Mujiran | Dukuh Peciro |
| 26. | Sukirman | Dukuh Kranggan |
| 27. | Ambarwati | Staf |

| No | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------------|---------|
| 28. | Hidayat | Staf |
| 29. | Muji Rahayu | Staf |
| 30. | Sumarto | Staf |
| 31. | Basuki | Staf |
| 32. | Ngatiman | Staf |
| 33. | Fatimah Nur Hayati | Staf |
| 34. | Arum Puspitasari | Staf |
| 35. | Agustin Eka Nurhayati | Staf |
| 36. | Pramana | Staf |
| 37. | Terrina Punky Septa Vega | Staf |
| 38. | Septiana Dwiyanti | Staf |

f. Kelembagaan

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)
- 2) Tim Penggerak PKK Kalurahan
- 3) Karang Taruna Kalurahan
- 4) FPRB

Kelembagaan yang ada di Padukuhan :

- 1) KKLPMK
- 2) PKK Padukuhan
- 3) Karang Taruna Padukuhan
- 4) Rukun Tetangga (RT)

B. POTENSI DAN KONDISI EKONOMI

1. Potensi Unggulan Kalurahan

- 1) Bidang Pertanian/Perkebunan

Di wilayah Kalurahan Murtigading sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian, berbagai macam tanaman pokok yang menjadi unggulan :

- a) Padi sangat cocok ditanam di wilayah Kalurahan Murtigading dengan dukungan tanah dan pengairan yang cukup.

- b) Tanaman Polowijo

Untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan hasil pertanian, disamping menanam padi ada tanaman pengganti, antara lain : kedelai, jagung, bawang merah, cabe dan masih ada tanaman polowijo.

Untuk tanaman kedelai dan jagung bisa ditanam di musim kemarau 1 kali panen dalam setahun, sedangkan untuk bawang merah dan cabe hasil akan lebih banyak walaupun dengan biaya dan resiko yang lebih tinggi.

Cabai (*capsicum annum*) merupakan komoditas sayuran yang mendapat perhatian karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, kebutuhan akan cabai terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Peningkatan produksi perlu dilakukan melalui penanaman cabai di lahan kering secara intensif dengan memperhatikan pemilihan varietas yang tepat, benih yang bermutu, umur bibit yang tepat untuk ditanam, penggunaan pupuk yang berimbang serta pengendalian hama penyakit secara selektif.

c) Tanaman Buah Kelengkeng

Sejak tahun 2016, Pemerintah Kalurahan Murtigading mendorong masyarakat untuk memaksimalkan pekarangan yang kurang produktif untuk ditanami dengan buah-buahan yang secara ekonomi lebih menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Program ini mendorong warga agar menanam buah secara monokultur dan buah yang dipilih kelengkeng jenis *itoh/new crystal*. Kelengkeng dipilih karena dapat dibuahkan setiap waktu dan tidak mengenal musim. Salah satu warga yang serius dengan program ini adalah Bapak Sunarto dari Dusun Sanggrahan. Dengan fasilitasi bibit dan pupuk dari Kalurahan Murtigading, lahan pekarangan seluas 4.000 m² ditanami kelengkeng sebanyak 100 pohon.

Panen kelengkeng perdana tahun 2019, mencapai rata-rata panen per pohon 30 kg dan harga jual Rp. 30.000,00 per

kg, menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 90.000.000,00. Panen kelengkeng tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemanfaatan lahan pekarangan selain di Dusun Sanggrahan terdapat juga kebun kelengkeng di Dusun Sanden dan Dusun Trisigan I. Tahun 2022 ini, juga dimulai pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah Dusun Peciro dengan Kelengkeng Kateki Banper Program Pengembangan Tanaman Holtikultura Tanaman Buah.

d) Tanaman Nanas Bagong

Sejak tahun 2016 Pemerintah Kalurahan Murtigading juga mendorong pemanfaatan pekarangan untuk ditanami nanas bagong. Salah satu warga Kurahan II yaitu Bapak Suparman telah menanam nanas di lahan pekarangan seluas \pm 500 m² dengan total 50 pohon dan sampai tahun 2020 telah memanen \pm 175 kg nanas bagong dengan harga per kg Rp. 10.000,00 menghasilkan pendapatan \pm Rp. 17.500.000,00. Selain di tempat Bapak Suparman, ada pemanfaatan lahan pekarangan yang ditanami nanas bagong yaitu di Rumah Ibu Tri Asih Kurahan II dengan teknik polybag.

e) Pengembangan tanaman toga di KWT “Langen Sari” Piring

KWT “Langen Sari” Piring I sering dijadikan tujuan study banding dari beberapa daerah. Diantaranya dari Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Balungan, Kalimantan Utara, Temanggung, Sulawesi, Papua dan masih banyak lagi. Yang menjadi obyek study banding selain tanaman toga, ada lumbung pangan dan pengelolaan Bank Sampah. Beberapa prestasi yang pernah diraih diantaranya : Juara I Lumbung Pangan Tingkat Kabupaten, Juara I Lomba Aku Hatinya PKK Tingkat Propinsi, Juara I PMT Tingkat Kabupaten Bantul, dan lain-lain.

2) Bidang Kerajinan

- a) Kerajinan Rajut di Dusun Trisigan I.
- b) Kerajinan Enceng Gondok Hafid di Trisigan I.
- c) Kerajinan Bathok di Piring I.
- d) Kerajinan Enceng Gondok di Piring II.
- e) Kerajinan Batik Srihardono di Piring II.

- f) Karajinan Bambu Petung Jaya di Piring II
- g) Kerajinan Besek di Peciro.

3) Bidang Peternakan

a) Ternak Bebek Petelur

Ternak bebek petelur ini dibudidayakan di Kalurahan Murtigading tepatnya di Dusun Peciro RT. 04 dengan pemilik Bapak Imam Santoso dengan total bebek mencapai \pm 800 ekor. Kapasitas telur bebek per hari \pm 735 butir telur dengan harga Rp. 1.800,00 per butir. Efek secara tidak langsung dari peternakan bebek ini juga telah berkembang kelompok usaha telur asin di Dusun Bongoskenti. Sinergi dari peternakan bebek dan telur asin ini, tentunya mendorong penambahan pendapatan keluarga.

b) Ternak Madu Lanceng

Di Kalurahan Murtigading terdapat peternakan madu lanceng yang berada di Dusun Sanggrahan tepatnya di rumah Bapak Sunarto. Madu lanceng ini bersinergi dengan perkebunan kelengkeng yang dimiliki oleh Bapak Sunarto karena madu lanceng dihasilkan dari lebah yang menghisap bunga-bunga pohon kelengkeng.

Selain di dusun Sanggrahan, peternakan madu lanceng terdapat di Dusun Pucanganom III dengan sistem kelompok yang bernama Pucang Mandiri. Khasiat madu lanceng ini berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan, membantu memelihara daya tahan tubuh, obat anti peradangan, anti kanker, dan mengandung anti oksidan.

c) Peternak Ayam Buras di Dusun Pucanganom II.

Dusun Pucanganom II terdapat sebuah peternakan ayam buras yang bernama "Ayam Buras Mandiri" dengan jumlah unggas 400 ekor. Ayam buras dipelihara untuk proses penggemukan selama 65 hari hingga mencapai bobot 1 kg.

Untuk mengembangbiakan ayam buras hanya membutuhkan ketekunan dan kesungguhan dalam memelihara yaitu dengan penerapan Pasca usaha Peternakan antara lain pakan, pengendalian penyakit dan tatalaksana serta pengolahan/perkembangbiakan. Ayam buras memiliki peluang tinggi, sangat mudah dipasarkan dengan harga yang

cukup tinggi. Oleh karena itu, ayam harus dikelola dengan prinsip usaha tani yang baik dan memberikan keuntungan yang sangat memadai bagi petani ternak.

d) BULIS (Budi Daya Lele Dalam Buis Beton)

Salah satu yang masih rendah di Kalurahan Murtigading adalah pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan. Hal ini mendorong gerakan BULIS (Budidaya lele dalam Buis Beton). Di Piring I total rumah tangga yang telah memiliki kolam buis beton mencapai 44 rumah tangga.

4) Bidang UMKM

Upaya Pemerintah Kalurahan Murtigading dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan mengangkat potensi yang ada di masing-masing dusun. Sebanyak 18 dusun yang ada di Murtigading diberi pelatihan supaya mampu mengembangkan potensinya.

Dari kegiatan ini, muncul potensi-potensi yang sebelumnya terabaikan menjadi lebih ditekuni dan dikembangkan. Ada dusun yang membuat patelo, adrem, peyek dan aneka snack. Meski dari sekian banyak dusun tak seluruhnya mampu berjalan seperti yang diharapkan, namun ada beberapa dusun yang mampu mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian keluarga.

Untuk produk UMKM sendiri Murtigading memiliki beberapa produk unggulan diantaranya :

a) Adrem

Adrem, salah satu produk dari dusun Piring II. Konsumennya bukan hanya di wilayah Murtigading, namun sudah merambah ke berbagai wilayah sekitarnya. Adrem yang bahan dasarnya terdiri dari tepung beras, tepung terigu, gula dan kelapa ini diproduksi secara terus menerus dan selalu laku. Tiap hari rata-rata menghabiskan 35 kg tepung beras. Dari bahan sebanyak itu, tiap hari mampu produksi sekitar 300 mika (1 mika = 6 biji) dikerjakan 4 orang.

Di Piring II sendiri ada beberapa yang memproduksi Adrem. Diantaranya : Adrem Mbak Kis, Adrem Mawar Merah Mbak Tini, Adrem Dewi. Dari tiap-tiap dapur mempekerjakan 1-4 orang karyawan. Hasil produksi biasanya langsung diambil oleh tengkulak. Namun demikian, mereka juga masih menerima pesanan perorangan.

b) Lemper

Lemper menjadi salah satu makanan yang hampir selalu ada dalam setiap hajatan masyarakat Jawa, dari kelahiran, khitanan, pernikahan, hingga kematian. Padukuhan Sanden, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden menjadi sentra pembuatan lempem di Kabupaten Bantul.

Lemper Sanden yang asli menggunakan ketan yang diolah dengan aneka rempah, dan menggunakan isian gembiraan (cacahan kelapa) atau serundeng sebagai isiannya. Seiring waktu berjalan, modifikasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan cita rasa lempem. Lemper yang diperjualbelikan saat ini adalah hasil modifikasi baik dalam teknik pengolahan maupun bahan yang digunakan. Seperti pada isian, daging ayam banyak dipilih saat ini untuk diolah menjadi isian lempem.

c) Patholo

Patholo, makanan dari bahan ubi kayu yang alami. Kerupuk Patholo adalah pathi berarti Pati (sari) sedangkan Lo berarti telo (singkong). Meskipun hanya terbuat dari bahan ketela pohon atau ubi kayu. Kerupuk ini tanpa bahan pengawet dan non MSG, diproduksi oleh UMKM Dusun Trisigan I.

d) Telur Asin

Salah satu produk unggulan Murtigading adalah telur asin. Telur "amal" (telur asin) terbuat dari telur bebek yang sudah diasinkan. Produk ini ada di Dusun Bongoskenti dan sudah beberapa kali mengikuti pameran kuliner dan selalu hadir di stand makanan olahan pada acara apapun di Bantul bahkan di Kota Yogyakarta.

Kelebihan produk ini yaitu rasa yang gurih, enak dan mempunyai tekstur yang lembut sehingga tidak membuat bosan saat dimakan. Produk ini dibuat dengan bahan pangan yang aman dan tidak menggunakan pemanis dan pewarna buatan, juga tidak menggunakan bahan pengawet. Selain cocok untuk camilan, produk ini juga cocok untuk tambahan parsel lebaran maupun untuk oleh-oleh.

e) Peyek Pletre

Selain telur asin, di Dusun Bongoskenti terdapat produk peyek pletre. Salah satu pengusaha peyek ini “Mbak Mar”. Untuk pemasarannya selain lewat pameran-pameran, juga dipromosikan oleh BUMKAL Murtigading Lestari dan juga disetorkan ke warung-warung atau toko swalayan.

f) Kacang Telor

Produsen kacang ganing yaitu Ibu Ning yang ada di Dusun Kranggan. Kelebihan produk ini yaitu menggunakan kualitas kacang unggulan, dengan rasa gurih dan mempunyai tekstur yang renyah sehingga tidak membuat bosan saat dimakan.

g) Onde-Onde Ketawa

Onde-Onde Ketawa adalah salah satu produk UMKM dari Dusun Sanggrahan. Salah satu produsen onde-onde ketawa yaitu Ibu Mei “Menur”. Produk dari Ibu Mei ini sudah beberapa kali mengikuti pameran kuliner dan selalu hadir di stand makanan olahan pada acara apapun di Bantul.

h) Minuman Segar Instan

Minuman Segar Instant. Banyak macam-macam pilihannya : ada jahe segar, kunir segar, kencur segar, dll. Salah satu produsen Minuman Segar Instant adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Langgen Sari di Padukuhan Piring I. Produk minuman segar ini sudah beberapa kali mengikuti pameran kuliner dan selalu hadir di stand makanan olahan pada acara apapun di Bantul.

Kelebihan produk ini yaitu rasanya khas, cukup satu sachet minuman segar diseduh air panas. Produk ini dibuat

dengan bahan pangan yang aman dan tidak menggunakan pemanis dan pewarna buatan, juga tidak menggunakan bahan pengawet.

2. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan

Lembaga-lembaga perekonomian serta kegiatan perekonomian yang ada di Kalurahan Murtigading baik yang sudah berbadan hukum maupun yang baru embrio perekonomian.

Di Kalurahan Murtigading lembaga perekonomian yang sudah berbadan hukum, antara lain.

- BKM Kalurahan Murtigading
- BMT Sanden
- BMT Artha Amanah Sanden
- BRI Sanden
- BUKP Sanden
- LKM “Kube 09 Sejahtera” Murtigading

Dari lembaga perekonomian tersebut di atas sangat mendukung perekonomian anggota koperasi yang aktif mengembangkan koperasi yang dikelola masing-masing dari berbagai macam jenis usaha yang dimiliki dan keuntungannya bisa mensejahterakan anggota.

Selain koperasi yang berbadan hukum di wilayah Kalurahan Murtigading masih banyak lembaga-lembaga perekonomian di tingkat padukuhan, RT, Dasa wisma, Kelompok Tani yang juga membantu berkembangnya perekonomian masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana Perekonomian Kalurahan

Sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian Kalurahan di wilayah Kalurahan Murtigading yang berbatasan dengan Kalurahan Gadingsari sangat diuntungkan dengan adanya Pasar Kabupaten yang menempati tanah Kalurahan Gadingsari di Dusun Sorobayan berbatasan dengan Dusun Bongoskenti banyak transaksi pertukaran uang, barang dan jasa yang sangat menghasilkan setiap hari khususnya hari pasaran Pon dan Kliwon untuk pasar tradisional dan hari pasaran wage untuk pasar hewan dengan perputaran uang yang sangat besar.

Disetiap Padukuhan di wilayah Kalurahan Murtigading banyak tumbuh dan berdiri warung, toko, dan swalayan yang menyediakan

barang kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat tidak jauh untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Di samping itu juga ada toko bangunan dan angkutan material yang juga mudah didapatkan di wilayah Kalurahan Murtigading juga tidak kalah pentingnya toko sarana pertanian baik pupuk maupun obat-obatan dan benih pertanian yang juga mudah didapat di Murtigading.

Potensi perekonomian Kalurahan Murtigading cukup potensial dari berbagai macam sektor antara lain, pertanian, perikanan, peternakan. Sedangkan fasilitas perekonomian yang ada di Kalurahan Murtigading antara lain adalah Swalayan, toko, kios, PKL, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Potensi perikanan berupa lele, dan gurame yang merupakan sektor penopang roda ekonomi. Perikanan ini dibudidayakan di pekarangan-pekarangan warga karena tidak memerlukan area yang luas dan didukung dengan adanya pengembangan potensi perikanan di BBI Sanden. Sedangkan sektor peternakan yang juga cukup berkembang baik adalah peternakan sapi, kambing, serta peternakan unggas. Peternakan dikelola secara pribadi dan kelompok, dengan kondisi yang baik serta dalam pengawasan Dinas Peternakan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas hewan ternak.

Perdagangan di Kalurahan Murtigading bisa berkembang karena berdekatan dengan pasar dan sentra sebagai simpul strategis perdagangan lokal di desa. Produk yang dihasilkan berupa hasil pertanian, perikanan, perkebunan yang cukup banyak, serta hasil kerajinan yang dipasarkan hingga ke luar daerah merupakan potensi yang cukup menggembirakan dan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu produk yang dihasilkan dapat terus dikembangkan baik dari segi kualitas, maupun kuantitas demi memenuhi kebutuhan dan selera pasar.

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Visi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Murtigading selama kurun waktu 6 (enam) tahun, mulai Tahun 2023-2028 sebagai berikut :

“BERSAMA-SAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN, UNTUK KEMAJUAN DAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MURTI GADING YANG TRANSPARAN, AMANAH DAN MENJADI LEBIH BAIK”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kalurahan Murtigading ingin mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkemajuan, transparan, dan amanah.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi kinerja aparatur pemerintahan Kalurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan bentuk pelanggaran lainnya.
3. Menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua Dusun di Kalurahan Murtigading.
5. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib serta guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
6. Menyediakan ruang bagi masyarakat yang memberi saran, kritik demi kemajuan Kalurahan Murtigading.

7. Memanfaatkan dan mengelola Tanah Kas Kalurahan secara transparan, bertanggungjawab sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mencapai misi Kalurahan Murtigading, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah azas Kebersamaan (Partisipatif), Transparan, Demokrasi, Efisien dan Efektif serta Berbudaya.

- a. Kemajuan

- Melakukan reformasi kinerja aparaturnya guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik di seluruh wilayah Padukuhan.

- b. Transparan (Keterbukaan)

- Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Murtigading dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan.
- Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku agar terbebas dari bentuk KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).
- Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan secara transparan.

- c. Amanah dan Menjadi Lebih Baik

- Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Beberapa analisis yang dapat dilakukan untuk menganalisa lingkungan yang strategis sebagai berikut :

Unsur Kekuatan :

- Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- Memiliki struktur organisasi dan lembaga yang sudah berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Memiliki Sumber Daya Manusia dan jumlah penduduk yang banyak.
- Memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial, misal : adanya lahan pertanian/perkebunan, daerah pertokoan, kios, sarana prasarana transportasi, irigasi dan air tanah/air bersih.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Unsur Kelemahan :

- Berkurangnya unggah-ungguh atau kesopanan pada kalangan remaja.
- Turunnya mentalitas masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan karena mengandalkan bantuan.
- Kualitas sarana prasarana publik yang belum memadai.
- Adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan.
- Kurangnya pembinaan sikap cepat tanggap terhadap perkembangan ataupun bencana di masyarakat.
- Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Unsur Peluang :

- Berkembangnya teknologi yang semakin modern.
- Adanya tawaran kerjasama atau kemitraan dari pihak ketiga baik dalam maupun dari luar negeri (Pemerintah, Investor, Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat luas).
- Kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Wisata yang selaras dengan letak strategis.

Unsur Ancaman :

- Merupakan daerah episentrum gempa.
- Dampak krisis ekonomi dan bencana.
- Persaingan global, tenaga ahli dan teknologi.
- Mulai lunturnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kalurahan karena sifat egoisme sektoral dampak dari bencana.
- Persaingan kebijakan pengembangan Kalurahan (perumahan, pemukiman, industri, jasa dan perdagangan).

B. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Beberapa faktor penentu keberhasilan adalah :

- Adanya pembagian keuntungan, mengembangkan inisiatif dan partisipasi masyarakat.
- Pemerataan pendapatan.
- Kebijakan yang ditempuh melalui pemerataan pendapatan yang terwujud dalam program dan kekuatan sehingga langsung mengenai sasaran.
- Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- Menitikberatkan program yang merupakan kebutuhan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan saja.

Disamping itu juga perlu penerapan norma dan nilai-nilai dalam setiap program antara lain :

- Dapat dipertanggung jawabkan.
- Terbuka atau transparan.
- Musyawarah mufakat.
- Bermanfaat secara terus menerus atau berkelanjutan.
- Demokratis.
- Memberi kepuasan.
- Efektif dan efisien.
- Partisipatif (demi, oleh dan untuk masyarakat).

C. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam pelaksanaan RPJMKal Tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan di semua sektor.
2. Peningkatan dan penguatan serta pembaharuan bidang pertanian.
3. Peningkatan program kualitas sarana prasarana perekonomian.
4. Perlindungan dan peran petani dalam peningkatan kesejahteraan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan para kader posyandu.
6. Penguatan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat.
7. Penguatan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kalurahan.
8. Penguatan langkah pembinaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat yang mengedepankan etos gotong royong.
9. Penguatan pembangunan ekonomi Kalurahan untuk peningkatan potensi dan memperluas lapangan kerja.

D. ANALISIS SKALA PRIORITAS

Manusia dikatakan berhasil manakala sudah terpenuhi kebutuhannya baik lahir maupun batin serta lingkungannya. Terpenuhinya kebutuhan manusia lahir dan batin yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan primer (pangan, sandang, papan) beserta kebutuhan batiniahnya (Berkeluarga, Beragama, Bermasyarakat). Kebutuhan lingkungannya (seperti lingkungan rumah, sarana kesehatan, jalan dan lain-lain). Pada tahap awal, manusia dapat bertahan hidup apabila kebutuhan primer tercukupi, sedangkan kebutuhan primer tercukupi apabila tingkat ekonomi dan pendapatannya terpenuhi. Apabila kebutuhan yang sifatnya mendasar ini kurang bisa dipenuhi berarti termasuk dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang mana terjadi kekurangan kebutuhan yang sifatnya mendasar atau primer, sehingga kemiskinan bisa membawa akibat dalam kehidupan nyata antara lain :

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi.
3. Rendahnya kualitas dan produktifitas.
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Menurunnya rasa kepercayaan pada pemerintah.
6. Merosotnya kualitas generasi.

Dari akibat yang demikian ternyata kemiskinan merupakan kondisi yang saling terkait. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tapi juga sosial, budaya, politik bahkan agama. Kemiskinan bersentuhan pula dengan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti pemerintahan, hukum dan HAM, lingkungan, ketahanan dan keamanan dan ideologi. Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama yang kemudian diikuti oleh berbagai program lainnya yang terkait erat yaitu : kesehatan, pendidikan, moralitas, ketenagakerjaan, keterampilan, pertanian, Industri, perdagangan, pariwisata, infrastruktur dan peningkatan kapasitas Pemerintah Kalurahan.

E. TUJUAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Tujuan Pembangunan Kalurahan Murtigading pada Tahun 2023 s/d 2028, Implementasi dari misi sebagai berikut :

1. Kelembagaan Kalurahan yang mendukung kinerja pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat pedesaan yang modern, sehingga dapat dicukupi kebutuhan dasar dengan prioritas kecerdasan serta kesehatan masyarakat terjamin dengan dilandasi tata sosial yang berbudi pekerti luhur yang baik.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan serta peran masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberdayakan masyarakat atau lembaga dengan semangat gotong-royong untuk penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan potensinya.
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif serta menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan.
7. Mewujudkan masyarakat Murtigading yang agamis dan menjalankan ajaran agama/kepercayaannya dengan baik.
8. Mewujudkan masyarakat Murtigading yang berkualitas, yaitu masyarakat yang mempunyai pendapatan yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan,

pendidikan dan kesehatan dengan baik serta menumbuhkembangkan semangat swadaya gotong royong.

9. Menjamin kebijakan dan keputusan yang mengedepankan pro rakyat dalam rangka pelayanan terpadu.
10. Menjamin transparansi masyarakat Murtigading untuk berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.

F. SASARAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Sasaran pembangunan Kalurahan Murtigading pada Tahun 2023-2028, implementasi dari misi sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan tata sosial kehidupan masyarakat yang berbudi pekerti luhur serta tingkat keagamaan yang baik.
2. Pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan baik antara lain : rehabilitasi lahan kritis, peningkatan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, tingkat kerusakan tanah akibat bahan/obat kimia menurun.
3. Infrastruktur meningkat baik, seperti : jalan, saluran irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman.
4. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
5. Terwujudnya sebagai Kalurahan *One Village One Product*.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
7. Keadilan dan penegakan hukum semakin baik, dengan berkurangnya angka kriminalitas atau penyakit masyarakat.
8. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.
9. Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman serta berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami, mengamalkan ajaran agama yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.
10. Terwujudnya kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat yang lebih maju menuju kemandirian dengan mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki serta tumbuhnya kembali semangat swadaya gotong royong.

11. Tersedianya sarana dan prasarana Kalurahan yang baik berupa infrastruktur.
12. Meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kalurahan.
13. Meningkatnya kualitas pembangunan serta partisipasi masyarakat Murtigading dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

G. Strategi

Strategi yang dimaksud adalah strategi untuk mencapai sasaran sehingga tercipta tujuan pembangunan Kalurahan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan budaya kualitas, nilai, komitmen, dan perilaku aparatur pemerintah Kalurahan.
2. Melaksanakan upaya pencegahan atau preventif dengan cara menyusun rencana strategis, pelaporan tanggungjawab kinerja, memperbaiki sistem, serta memantau pengaduan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah pedusunan.
5. Menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis, sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.
6. Menyediakan ruang atau tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan kalurahan Murtigading.
7. Melaksanakan pendekatan yuridis dalam pengelolaan tanah kas kalurahan secara terbuka.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. KEUANGAN KALURAHAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pasal 13 bahwa APBKal terdiri atas :

1. Pendapatan Kalurahan
2. Belanja Kalurahan
3. Pembiayaan Kalurahan

Sedangkan Sumber pendapatan Kalurahan menurut Pasal 15 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
 - a. Hasil Usaha Kalurahan
 - b. Hasil Aset
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
 - d. Pendapatan Asli Kalurahan lain
2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
 - c. ADD
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD DIY
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
3. Pendapatan Lain
 - a. Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan
 - b. Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak Ketiga
 - c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
 - d. Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat
 - e. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan
 - f. Bunga bank
 - g. Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah

Jenis Belanja Kalurahan sesuai pasal 24 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 terdiri atas :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang/Jasa
3. Belanja Modal
4. Belanja Tak Terduga

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan diarahkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran Kalurahan, artinya digunakan untuk pembiayaan program pembangunan yang telah disusun secara terencana, terarah, berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setiap tahun pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah Kalurahan, Publik Hearing dan rapat umum Bamuskal untuk penetapannya.

Lurah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan selaku PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dibantu oleh PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri atas :

- a. Carik;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Danarta.

Carik selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, sedangkan Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan.

Kaur Danarta melaksanakan tugas fungsi kebendaharaan. Kaur Danarta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan. Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf Kalurahan atau staf Honorer Kalurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kaur Danarta.

Dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Kalurahan Murtigading dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM KALURAHAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Kalurahan Murtigading agar tujuan RPJMKal bisa tercapai maka perlu adanya kebijakan. Kebijakan pembangunan Kalurahan Murtigading pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah yang mendesak, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan perlu adanya kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kalurahan, maka perlu adanya landasan berpijak yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan.

Kebijakan Kalurahan ini mengandung arti sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Kalurahan Murtigading untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembangunan bisa optimal harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Permasalahan Kalurahan yang sifatnya mendesak harus segera diatasi.
2. Perlu adanya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme formal dan non formal misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kalurahan maupun rembug-rembug yang lain.
3. Prediksi perkembangan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga terkait.
4. Kemampuan pendanaan yang bersumber dari APBKal maupun sumber lainnya.

Pembangunan Kalurahan Murtigading masih menitik beratkan pada pembangunan bidang pertanian dengan tidak meninggalkan sektor lain, dengan harapan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Murtigading.

Kebijakan pembangunan Kalurahan Murtigading untuk enam tahun ke depan dipilah menjadi kebijakan sektoral dan kebijakan spasial dengan penjelasan sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN SEKTORAL

Kebijakan umum pembangunan Kalurahan Murtigading dilihat dari segi sektoral adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas penanganan kemiskinan dan pengangguran.
3. Peningkatan kecerdasan dengan wajib belajar 12 tahun dan memberikan keterampilan (*life skill*) dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang terampil melalui diklat/kursus-kursus.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, penanganan ibu hamil, penambahan gizi anak serta pengembangan jaminan sosial.
5. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kebutuhan primer atau dasar masyarakat.
6. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui kemampuan cara berfikir dan bertindak dengan cara melakukan pembenahan sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga yang ada.
7. Menyelenggarakan sistem pengawasan yang efektif.
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan melalui forum formal maupun non formal.
9. Mengupayakan penegakan supremasi hukum dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
10. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan dengan upaya :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber pendapatan Kalurahan secara efektif efisien.
 - Optimalisasi kegiatan usaha-usaha milik Kalurahan.
 - Membangun sarana prasarana produksi guna mewujudkan kemandirian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Pembangunan infrastruktur Kalurahan dengan penekanan pada sarana air bersih, irigrasi dan transportasi.

B. KEBIJAKAN SPASIAL

Pelaksanaan pembangunan dalam kerangka sektoral akan selalu menempati ruang tertentu, maka diperlukan kebijakan spasial dalam rangka menentukan lokasi dan alokasi pemanfaatan ruang untuk mewadahi kegiatan sektoral.

Bentuk nyata dari arahan kebijakan spasial adalah ketentuan jenis dan intensitas kegiatan yang akan dikerjakan pada kawasan tertentu.

Selanjutnya perlu diperhatikan keragaman potensi bagian-bagian wilayah Kalurahan Murtigading serta kecenderungan perkembangan jenis kegiatan di masing-masing wilayah untuk menentukan tema-tema pengelolaan atau pengembangan yang merupakan integrasi atau kompromi pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai penanda dan pengarah pencapaian tujuan dimasa yang akan datang.

Tema pengelolaan atau pengembangan kawasan di Kalurahan Murtigading dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kawasan Pertanian dan Peternakan
2. Kawasan Industri Kerajinan
3. Kawasan *Home* Industri

Tema tersebut di atas merupakan tema yang harus dijaga dan dilindungi sehingga harapan kelangsungan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan Visi dan Misi Kalurahan Murtigading bisa tercapai.

1. Kawasan Pertanian dan Peternakan

Murtigading adalah Kalurahan yang memiliki lahan pertanian yang luas sehingga wacana kedepan sebagai :

- a. Lumbung Pangan
- b. Wisata Pertanian
- c. Teknologi Pertanian menjadi sumber alternatif Bioenergi

Hampir setiap Padukuhan di Kalurahan Murtigading warga masyarakatnya mempunyai ternak sapi dan kambing, sehingga kedepan perlu dikembangkan sebagai :

- a. Sentra budidaya bibit unggul sapi, kambing dan domba.
- b. Penghasil daging sapi dan kambing.
- c. Pengembangan Teknologi pemanfaatan limbah ternak untuk :
 - pembuatan pupuk organik;
 - pembuatan energi berbahan kotoran ternak (biogas).
- d. Serta wisata peternakan sapi dan kambing.

2. Kawasan *Home* Industri

Home industry sebagai salah satu sektor riil perlu ditumbuh kembangkan. Industri rumah tangga seperti: patholo, bandeng presto, adrem dan kampung lempur serta makanan ringan ataupun aneka macam kue yang perlu diberdayakan. Lokasi - lokasi ini merupakan usaha mandiri anggota masyarakat yang dibimbing oleh Dinas Perindustrian maupun instansi terkait lainnya.

BAB VII

KERANGKA PEMIKIRAN RPJMKAL MURTIGADING

A. RENCANA PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Murtigading dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Sosial, dan Pembangunan Ekonomi.

Asumsi menjadi 3 (tiga) kelompok dikarenakan bahwa manusia hidup pasti masuk dalam tiga hal tersebut, adapun seorang atau komunitas masyarakat dapat dikatakan hidup yang layak dan sejahtera jika sudah terpenuhi lingkungan yang indah, hubungan sosial yang baik serta perkonomian yang mapan. Untuk itulah perlu dibangunnya tiga pilar kehidupan masyarakat tersebut.

1. Pembangunan Lingkungan

Berupa pembangunan sarana prasarana infrastruktur, perumahan, pemukiman, pengembangan sarana prasana industri, pengembangan pariwisata dan lain sebagainya.

2. Pengembangan Sosial

Berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan moral atau mental, peningkatan kesehatan, sarana olah raga dan lain-lain.

3. Pembangunan Ekonomi

Berupa Pemberdayaan ekonomi usaha kelompok, meningkatkan kemajuan UKM melalui program Koperasi, *channeling*, pembentukan BUMKal, BUMKALMA, menjalin kemitraan usaha ekonomi produktif dengan pihak-pihak lain (Pemerintah, Swasta dan Investor).

1. Rencana Pembangunan Lingkungan

Pembangunan bidang ini yaitu lingkungan fisik baik itu berupa sarana prasarana perumahan, pemukiman, infrastruktur atau kegiatan fisik yang kesemuanya terpadu dan terintegrasi ke sebuah program yang menyelesaikan, dengan tujuan serta landasan yang telah ditetapkan.

Mengenai aspek pembiayaan pada aspek ini indikasi rencana program kegiatan telah mempertimbangkan berbagai sumber seperti : APBKal, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

2. Rencana Pembangunan Sosial

- a. Peningkatan pola pikir masyarakat.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kalurahan dan Pelayanan Publik.
- c. Perbaikan regulasi Pemerintahan Kalurahan.

Antara lain:

- regulasi jam kerja.
 - job diskripsi masing-masing unit kerja dan personil (tupoksi).
 - regulasi pembentukan lembaga-lembaga kalurahan.
 - regulasi pengajuan proposal pembangunan Kalurahan dan Padukuhan.
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan posyandu dan kader gizi.
 - e. Menekan jumlah tenaga pengangguran melalui kegiatan pelatihan dan penyaluran dunia kerja.
 - f. Peningkatan kemampuan teknis petani antara lain berupa kerjasama dengan PPL, lembaga-lembaga swasta dan universitas sehingga dapat meningkatkan produktifitas para petani.
 - g. Peningkatan peran serta lembaga-lembaga Kalurahan dalam pembangunan masyarakat.
 - h. Peningkatan perhatian pada kaum rentan dan miskin *absolut*. misal : jompo, cacat, yatim piatu serta anak terlantar.

3. Rencana Pembangunan Ekonomi

1. Perlu penciptaan iklim petani yang mengarah pada peningkatan hasil produksi melalui berbagai program seperti : petani agro bisnis, petani organik, petani terpadu dan lain-lain.
2. Perlu penciptaan daya tarik minat usaha dan berwirausaha bagi kaum produktif untuk pengurangan angka pengangguran.
3. Perlu diciptakan sebuah lembaga *independent* yang mengurus sektor ketenagakerjaan untuk menyalurkan banyaknya tenaga buruh bangunan dan lain-lain agar mereka bisa tetap rutin bekerja.
4. Perlunya suatu lembaga yang kuat yang secara khusus melayani pendampingan bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) berupa BUMKal

(Badan Usaha Milik Kalurahan). Pendampingan bisa berupa penguatan modal atau teknis.

5. Perlu peningkatan kualitas produk unggulan untuk menarik para investor dari luar.
6. Perlu dibentuk Kalurahan wisata ilmiah (pertanian dan peternakan terpadu).
7. Perlu fasilitator pendamping untuk *Home* Industri Pertanian dan pertukangan.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk menentukan prioritas program tentunya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan mendasar manusia yang paling utama yakni pangan. Untuk pemenuhan kebutuhan ini erat kaitannya dengan tingkat pendapatan keluarga, apabila tingkat ekonomi tersebut dapat ditingkatkan maka urusan pangan akan teratasi dengan sendirinya termasuk sandang, pendidikan dan kesehatan. Setelah itu baru menyentuh pemukiman dan perumahan yang layak kemudian baru ke sektor lingkungan fisik dan sosial sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin.

Lingkungan yang tertata dan hubungan sosial masyarakat memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi pedesaan dan penanggulangan kemiskinan

Pengembangan ekonomi pada intinya adalah pengelolaan potensi ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip dan asas ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Murtigading memberikan hak dan kesepakatan kepada masyarakat luas untuk memiliki akses ekonomi secara proposional dan memperluas usaha ekonomi masyarakat secara kemitraan. Pengembangan ekonomi pedesaan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Program prioritas pengembangan ekonomi pedesaan meliputi :

- a. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, untuk meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan pendapatan petani dan peternak.

- b. Program pemberdayaan usaha kecil pedesaan dengan kegiatan pendampingan berupa pinjaman modal jasa rendah atau berupa teknis olahan produk/pemasaran hasil.
- c. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi dalam rangka memajukan industri kecil pedesaan.
- d. Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui BUMKal dan BUMKALMA (Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama).

2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi SDM akan semakin cepat mendorong kemajuan Kalurahan, peranan sumber daya manusia lebih menonjol dibanding modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia setingkat dan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pedesaan diprioritaskan kepada :

- a. Program peningkatan pelayanan dan pengembangan pendidikan.
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan.
- c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, dan olah raga.
- d. Program perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja.
- e. Peningkatan kualitas Aparatur Kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung program-program lain, khususnya pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana prasarana diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial kegiatan masyarakat dan meningkatkan akses guna untuk menciptakan kemitraan antar wilayah.

Program untuk pembangunan Infrastruktur wilayah pedesaan adalah :

- a. Penataan pemukiman meliputi tata letak dan ruang yang layak huni serta memenuhi standar tahan gempa dan standar kesehatan.
- b. Meningkatkan kualitas jalan dan membuka isolasi antar dusun dengan pembangunan jembatan.

- c. Pembangunan sarana prasarana perekonomian, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
 - d. Pembangunan sarana prasarana Pemerintah Kalurahan.
4. Pelestarian pembangunan Kalurahan yang berwawasan lingkungan
- a. Pembangunan sistem pertanian yang mengarah ke organik untuk mengembalikan kesuburan tanah pertanian karena pupuk kimia dan obat-obat tanaman yang berlebihan.
 - b. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi.
 - c. Mengurangi penggunaan obat kimia berbahaya dalam mencari ikan di sungai.
5. Pengembangan perdagangan dan industri

Seperti kita lihat di Kalurahan Murtigading ada potensi pengembangan kawasan perdagangan dan industri kerajinan sehingga perlu adanya penataan dan pengembangan sarana prasarana lain yang dapat menambah daya minat pembeli/para investor. Begitu juga untuk industri seperti pengolahan hasil pertanian, industri enceng gondok, batok aji, makanan kecil sangat perlu dukungan promosinya. Sehingga upaya aktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk membuka peluang usaha yang dapat diminati oleh investor.

C. LEMBAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Semua lembaga Kalurahan dibawah koordinasi dan pengawasan Lurah serta aparatur Kalurahan. LPMKal merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya gotong-royong.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN RPJMKAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan pembangunan melalui pelaksanaan program tahunan yang merujuk pada RPJMKal, sehingga pembangunan dapat tertata dan terencana dengan baik. Selain itu hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian, penambahan pengetahuan, kesehatan terjaga, ketrampilan meningkat, sikap dan perilaku masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan serta sumber daya manusia yang profesional.

Faktor-faktor penentu skala prioritas pembangunan antara lain :

- a. Kegiatan yang nyata dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Kegiatan kebutuhan masyarakat setempat.
- c. Kegiatan yang merupakan tumpuan hajat hidup orang banyak.
- d. Kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan.
- e. Kegiatan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- f. Kegiatan yang dapat memberdayakan tenaga kerja setempat.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana pembangunan Jangka Menengah Kalurahan adalah suatu kerangka kebijakan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun (2023-2028). Dalam skalanya RPJMKal merupakan perencanaan tingkat menengah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJMKal secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan enam tahun kedepan. Seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Kalurahan dan swasta mempunyai tanggung jawab dan konsistensi RPJMKal beserta implementasi tahunannya agar pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sesuai Tupoksinya (Tugas, Pokok dan Fungsinya) seluruh komponen masyarakat, Pemerintah, Swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan serta mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang dicapai selama enam tahun yang tertuang dalam RPJMKal. Upaya ini dilakukan supaya pembangunan dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kalurahan Murtigading sebagaimana bagian dari proses peningkatan kesejahteraan.

Pedoman Pelaksanaan RPJMKal dalam tahunannya dilaksanakan RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) dalam penuangan program pembangunan Kalurahan pertahunnya. Sehingga RKPKal merupakan dasar penyusunan Rancangan APBKal (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan). Untuk itu ada kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMKal Murtigading Tahun 2023-2028 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) menjadi pedoman untuk program kerjasama berbagai pihak.
3. Pelaksanaan RPJMKal Murtigading Tahun 2023-2028 ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. RPJMKal dijabarkan dengan program tahunan dengan mengacu pada skala prioritas dan dimusyawarahkan pertahun serta dievaluasi oleh seluruh komponen masyarakat atau Lembaga.

- b. RPJMKal dijadikan pedoman dasar untuk pelaksanaan pembangunan Kalurahan yang harus dipakai oleh Pemerintah Kalurahan beserta seluruh lembaga dan masyarakat.
- c. RPJMKal ini dijadikan sebuah pedoman pemerintah Kalurahan apabila sudah disepakati oleh seluruh lembaga dan komponen masyarakat melalui forum musyawarah.
- d. RPJMKal ini bersifat terbuka dalam menerima kritik, saran dan perbaikan apabila ada penyesuaian terkait dengan situasi dan waktu tertentu.
- e. Evaluasi Tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan tahunan perlu dilaksanakan untuk mengetahui kinerjanya.
- f. RPJMKal ini direview karena adanya perubahan kebijakan pemerintah yang sangat mendasar, sehingga RPJMKal ini menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Kami sadar sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penyusunan RPJMKal ini, namun inilah yang dapat kami persembahkan yang terbaik untuk masyarakat dengan batas kemampuan, kewenangan yang dimiliki demi kemajuan Kalurahan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian RPJMKal ini kami susun dan untuk dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi kemajuan Kalurahan Murtigading.

Murtigading, 02 Februari 2023

Lurah Murtigading

ttd

Drs. BAMBANG TRIJANTO, M.Pd